

**KEPUTAN BERSAMA
MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI PERTAHANAN**

Nomor : KEP- 559 / KMK.02/2001
Nomor : KEP/ 10 /M/ X /2001

tentang

**PELAKSANAAN PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI,
SERTA PENYALURAN NON BELANJA PEGAWAI DAN
BELANJA PEMBANGUNAN DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk lebih mendukung terwujudnya keseragaman pola pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dipandang perlu menyempurnakan tatacara pembayaran Belanja Pegawai, serta penyaluran Non Belanja Pegawai dan Belanja Pembangunan di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
 - b. Bahwa untuk menjamin kelancaran dan keseragaman dalam pelaksanaannya, maka dipandang perlu mengeluarkan petunjuk tentang Penyelenggaraan Pembayaran Belanja Pegawai, serta penyaluran Non Belanja Pegawai dan Belanja Pembangunan di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW Stbl. 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53).
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 169) sebagaimana telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890).
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 49).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 No. 20).

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI. SERTA PENYALURAN NON BELANJA PEGAWAI DAN BELANJA PEMBANGUNAN DI LINGKUNGAN DEPHAN DAN TNI.

BAB I

UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Daftar Isian Kegiatan yang selanjutnya disebut DIK adalah dokumen pembiayaan penyediaan dana anggaran rutin yang diterbitkan oleh Menteri Pertahanan dan disahkan oleh Menteri Keuangan Cq. Direktur Jenderal Anggaran.
2. Daftar Isian Proyek yang selanjutnya disebut DIP adalah dokumen pembiayaan penyediaan dana anggaran pembangunan yang diterbitkan oleh Menteri Pertahanan dan disahkan oleh Menteri Keuangan Cq. Direktur Jenderal Anggaran.
3. Dana Belanja Pegawai adalah dana yang disediakan/dialokasikan dalam DIK untuk pembayaran gaji serta tunjangan dan lain-lain belanja pegawai.
4. Dana Non Belanja Pegawai adalah dana yang disediakan/dialokasikan dalam DIK untuk pembayaran kegiatan Rutin Non Belanja Pegawai.
5. Dana Belanja Pembangunan adalah dana yang disediakan/dialokasikan dalam DIP untuk pembayaran proyek pembangunan.
6. Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Dephan dan TNI adalah lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan Pertahanan Negara.

7. Direktorat Jenderal Anggaran adalah unit vertikal Departemen Keuangan yang bertugas melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Keuangan di bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
8. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang selanjutnya disebut KPKN adalah kantor vertikal Direktorat Jenderal Anggaran yang salah satu tugasnya melaksanakan pembayaran atas tagihan kepada Negara berdasarkan ketentuan yang berlaku.
9. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah surat permintaan pembayaran yang dibuat Bendaharawan dan diketahui atasan langsung Bendaharawan.
10. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh KPKN.
11. Otorisasi adalah suatu bentuk perwujudan kewenangan yang diberikan kepada pejabat tertentu dalam rangka pengurusan umum keuangan negara untuk mengambil tindakan yang berakibat pengeluaran dan atau penerimaan uang atau barang milik negara.

BAB II

PENYEDIAAN ANGGARAN DAN DANA

Pasal 2

1. Anggaran Belanja Dephan dan TNI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dimuat dalam dokumen DIK/DIP atau dokumen yang dipersamakan.
2. Dasar penetapan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1, adalah berdasarkan skala prioritas dan jumlah kekuatan Prajurit TNI dan PNS termasuk Calon Pegawai serta realisasi pembayarannya.
3. Pada setiap awal Tahun Anggaran Menteri Keuangan menyetujui dokumen DIK/DIP untuk keperluan Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran.

BAB III

PENYALURAN ANGGARAN DAN PENCAIRAN DANA

Pasal 3

1. Dasar penyaluran anggaran dan pencairan dana Belanja Pegawai Non Belanja Pegawai dan Belanja Pembangunan adalah DIK/DIP atau dokumen yang dipersamakan
2. Dana Belanja Pegawai disalurkan oleh KPKN ke rekening Bendaharawan Gaji.
3. Dana Non Belanja Pegawai dan Dana Belanja Pembangunan disalurkan oleh KPKN yang ditunjuk ke rekening Menteri Pertahanan cq. Kapusku Dephan sebagai berikut :
 - a. Dana Non Belanja Pegawai setiap bulan sebesar seperduabelas dari Pagu.
 - b. Dana Pembangunan setiap Triwulan sebesar seperempat dari Pagu.

Pasal 4

1. Kepala Unit Organisasi Dephan dan Kepala Unit Organisasi TNI menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan Bendaharawan Gaji dan Atasan Langsung Bendaharawan Gaji untuk melakukan pencairan dana Belanja Pegawai.
2. Menteri Pertahanan (Menhan) menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Kapusku Dephan untuk melakukan pencairan dana Non Belanja Pegawai dan Belanja Pembangunan.

Pasal 5

Atas dasar DIK/DIP atau dokumen yang dipersamakan, Bendaharawan Gaji dan Kapusku Dephan mengajukan SPP kepada KPKN, dan selanjutnya KPKN menerbitkan SPM ke rekening Bendaharawan Gaji dan Rekening Menhan cq. Kapusku Dephan.

BAB IV

PENGUNAAN DANA

Pasal 6

1. Dana yang disediakan melalui DIK untuk Belanja Pegawai hanya digunakan untuk pembayaran Belanja Pegawai dan tidak dapat digunakan untuk keperluan lainnya.
2. Dana yang disediakan melalui DIK/DIP untuk Non Belanja Pegawai dan Belanja Pembangunan digunakan berdasarkan otorisasi Menhan, Panglima TNI, Kepala Unit Organisasi dan Kepala Komando Utama (KaKotama).

BAB V

PEMBUKUAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Bendaharawan Gaji wajib menyelenggarakan pembukuan dan pertanggungjawaban atas dana yang diterima dan yang dibayarkan.

Pasal 8

1. Menteri Keuangan Cq. Direktur Jenderal Anggaran bertanggung jawab atas penyediaan dan penyaluran dana kepada Dephan dan TNI.
2. Menhan, Panglima TNI dan Kepala Unit Organisasi bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran belanja di lingkungan Dephan dan TNI.

Pasal 9

Pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja Dephan dan TNI dilakukan oleh Instansi pengawas fungsional.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

1. Dalam masa transisi diatur hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pembayaran Belanja Pegawai bagi Prajurit TNI dan PNS termasuk Calon Pegawai disalurkan oleh KPKN melalui Pemegang Kas sebagai Bendaharawan Gaji di lingkungan Dephan dan TNI.
 - b. Lain-lain Belanja Pegawai (MAK 5150/MA 1500)
 - 1) Dialokasikan pada DIK Setjen Dephan, Mabes TNI. Mabes TNI AD, Mabes TNI AL, Mabes TNI AU dan digunakan berdasarkan otorisasi Menhan, Panglima TNI, Kepala Unit Organisasi dan Kepala Komando Utama (KA Kotama).
 - 2) Pembayaran lain-lain Belanja Pegawai (di Dephan dan TNI) disalurkan oleh KPKN yang ditunjuk ke rekening Menteri Pertahanan cq. Kepala Pusat Keuangan setiap bulan sebesar 1/12

dari pagu, selanjutnya diatur lebih lanjut oleh Departemen Pertahanan dan TNI.

2. Ketentuan lain mengenai pembayaran Belanja Pegawai Prajurit TNI dan PNS termasuk Calon Pegawai masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Bersama ini.

Pasal 11

Departemen Keuangan Cq. Direktur Jenderal Anggaran dan Departemen Pertahanan Cq. Direktorat Jenderal Perencanaan Sistem Pertahanan dan Pusat Keuangan Departemen Pertahanan akan melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran atas dasar Keputusan Bersama ini, selanjutnya dilakukan pengaturan kembali secara bersama-sama selambat-lambatnya 2 (dua) tahun anggaran sejak diberlakukannya Keputusan Bersama ini.

BAB VII

P E N U T U P

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Bersama ini atau yang bersifat khusus akan diatur lebih lanjut secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya oleh Direktorat Jenderal Anggaran. Direktorat Jenderal Perencanaan Sistem Pertahanan dan Pusat Keuangan Departemen Pertahanan.

Pasal 13

Keputusan Bersama ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2002.

Ditetapkan : Jakarta
Pada tanggal : 25 Oktober 2001

MENTERI PERTAHANAN

MENTERI KEUANGAN

H. MATORI ABDUL DJALIL

BOEDIONO